



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/102/M.RB.06/2017
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2016

16 Februari 2017

Yth. Menteri Agama

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 205 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa **peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik** di lingkungan Kementerian Agama. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama adalah **69,14** dengan kategori "**B**" dengan rincian:

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016	% Capaian
A	Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,53	3,87	77,43
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	2,71	54,25
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	2,82	47,06
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,96	3,09	61,80
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,72	12,22	81,50
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	3,89	64,78
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,31	7,16	59,64
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,88	4,08	67,96
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	34,14	39,84	66,41

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016	% Capaian
B	Hasil				
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,07	12,80	63,99
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	7,97	8,07	80,73
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,10	8,43	84,25
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	28,14	29,30	73,24
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	62,28	69,14	69,14


2. Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:
- a. Kementerian Agama telah melakukan pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam bentuk penunjukan tim RB, *Road Map* RB yang diformalkan dan *quick win* yang sesuai dengan ekspektasi. Di samping itu sudah terdapat upaya pembentukan Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada unit kerja, tetapi belum seluruhnya diformalkan;
 - b. Kementerian Agama telah mengidentifikasi peraturan yang tidak harmonis dan telah memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun, evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala;
 - c. Telah dilakukan evaluasi pada sebagian unit kerja untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan ukuran organisasi dan duplikasi fungsi serta tumpang tindih fungsi dengan instansi lain. Namun, hasil evaluasi organisasi belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi;
 - d. Kementerian Agama telah menetapkan peta proses bisnis secara formal dan telah mengimplementasikan *e-government* pada layanan utama Kementerian Agama. Namun demikian, *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada belum seluruhnya disesuaikan dengan peta proses bisnis yang baru dan belum ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
 - e. Penataan manajemen sumber daya manusia yang telah dilakukan Kementerian Agama, antara lain telah merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan melakukan asesmen terhadap sebagian besar pegawai. Namun kualitas pengelolaan SDM masih perlu ditingkatkan, antara lain pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum didasarkan pada rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, belum dilakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan pemberian tunjangan kinerja hanya berdasarkan kehadiran saja;

- f. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Agama sudah cukup baik, dengan adanya keterlibatan pimpinan tinggi dalam penerapan manajemen kinerja dan penerapan sistem informasi performa Kementerian Agama (sIPKA) secara *online*;
 - g. Kementerian Agama telah menetapkan kebijakan secara formal terhadap penanganan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan. Namun Kementerian Agama belum melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan;
 - h. Kementerian Agama telah melakukan usaha peningkatan kualitas layanan publik dengan menyediakan aplikasi pada beberapa layanan utama secara *online*.
3. Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari Kementerian Agama, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Pelayanan (IKP)

Indeks kualitas pelayanan (IKP) yang dihasilkan dari hasil survei terhadap beberapa layanan utama Kementerian Agama menunjukkan hasil yang memuaskan. Skor IKP Kementerian Agama memperoleh angka 3,37 dari skor maksimum 4,00 atau mendapat kategori SANGAT BAIK. Hal ini sejalan dengan kenyataan apabila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, maka seluruh unsur pelayanan di Kementerian Agama berada di atas rata-rata IKP.

Berdasarkan analisa *gap* atau kesenjangan antara harapan dengan kinerja, kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Kementerian Agama masih dalam tingkat yang wajar. Bahkan seluruh unsur layanan yang diterapkan oleh Kementerian Agama mendekati harapan dari masyarakat pengguna. Unsur biaya atau tarif menjadi unsur yang dinilai paling memuaskan dari seluruh pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Sementara itu, kompetensi petugas pelaksana atau sistem merupakan unsur dengan tingkat kepuasan terendah. Perbandingan antara harapan dan kualitas layanan dapat digambarkan sebagai berikut :



b. Indeks persepsi anti korupsi

Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) merupakan persepsi penerima layanan terhadap integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan sebagainya. Hasil survei atas IPAK menunjukkan Kementerian Agama termasuk kategori SANGAT BAIK, dengan Skor 3,47 dari skor maksimum 4,00 atau berada pada urutan 20 dari 72 Kementerian/Lembaga yang disurvei.

4. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Agama, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

- a. Mengupayakan pembentukan Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada seluruh unit kerja secara formal;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala;
- c. Menindaklanjuti Seluruh hasil evaluasi organisasi dengan mengajukan perubahan organisasi;
- d. Melakukan revisi *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada dengan mengacu pada peta proses bisnis yang baru;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;

- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, antara lain melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi, melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
- g. Melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penangan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan;
- h. Melakukan pembangunan zona integritas secara intensif untuk menghasilkan unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- i. Membuat inovasi sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Kami menghargai upaya Menteri Agama beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Tim Independen RBN;
4. Ketua Tim Penjamin Kualitas RBN.